



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Rian Adi Saputra Bin Rifin. R;
Tempat lahir : Seronggo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Seronggo Kec. Kikim Tmur Kab. Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Royke Marsada Takwa.,S.H dan Rekan-Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum dari Rumah Bantuan Hukum Lahat yang beralamat di jalan residen amaludin No.05, Rt.017, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggl 26 Juni 2024 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Lahat dengan Nomor W6.U3/173/HK.03/7/2024/PN Lht Tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri **Terdakwa EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin RIFIN R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 jo Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan* dalam alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin RIFIN R** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 110 (seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) pasang keranjang sawit yang terbuat dari rotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam noka MH1HB31196K184657 nopol B 6963 CER An. SITI NURHAYATI.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa atas nama **EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin RIFIN R**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.00 WIB atau pada waktu

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di area perkebunan kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE Divisi 1 Blok S09 Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 110 (seratus sepuluh) janjang kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE yang beralamat Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa. Saat tiba di tempat tersebut tepatnya di Divisi 1 Blok S09, terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen dodos bergagang kayu sepanjang 1 (satu) meter. Setelah berhasil memanen kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan kelapa sawit dan menyembunyikannya di bawah pelepah pohon.
- Bahwa setelah mengumpulkan kelapa sawit, terdakwa pulang ke rumahnya untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa kembali ke area perkebunan sawit untuk mengangkut kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen dan disembunyikan lalu mengangkutnya ke dalam keranjang yang terdakwa bawa di sepeda motornya. Tak lama kemudian datang saksi MARLIS BOY Bin SUKARNO (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin ADIM yang merupakan petugas security PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE sedang melakukan patroli rutin dan melihat terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit ke keranjang sepeda motornya.
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran tak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang berada di tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik buah kelapa sawit yaitu PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE mengalami kerugian sebesar ±Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa atas nama **EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin RIFIN R**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di area perkebunan kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE Divisi 1 Blok S09 Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan, berupa 110 (seratus sepuluh) tandan kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE yang beralamat Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa. Saat tiba di tempat tersebut tepatnya di Divisi 1 Blok S09, terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen dodos bergagang kayu sepanjang 1 (satu) meter. Setelah berhasil memanen kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan kelapa sawit dan menyembunyikannya di bawah pelepah pohon.
- Bahwa setelah mengumpulkan kelapa sawit, terdakwa pulang ke rumahnya untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa kembali ke area perkebunan sawit untuk mengangkut kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen dan disembunyikan lalu mengangkutnya ke dalam keranjang yang terdakwa bawa di sepeda motornya. Tak lama kemudian datang saksi MARLIS BOY Bin SUKARNO (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin ADIM yang merupakan petugas security PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE sedang melakukan patroli rutin dan melihat terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit ke keranjang sepeda motornya.

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penelusuran tak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang berada di tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik buah kelapa sawit yaitu PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE mengalami kerugian sebesar ±Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 jo Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL LATIF GEA Bin RASIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa di PT. PCM SLGE Divisi I Blok S09 Areal Desa Serenggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada hari Jum'at tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.00 Wib tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut Saksi dihubungi oleh Security pada jam 19.30 Wib yaitu Marlis bahwasanya pihak Security telah mengamankan satu orang pelaku pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri Terdakwa sebanyak 1.100 Kg atau 1 ton lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut akan tetapi yang Saksi tahu bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dihubungi oleh Security yaitu Marlis bahwasanya pihak Security telah mengamankan satu orang pelaku pengambilan buah kelapa sawit, kemudian Saksi menyuruh Security

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Kikim Timur, dan Saksi akan menyusul dan saat dalam perjalanan menuju Polsek Kikim Timur Saksi bertemu dengan Security Marlis Boy dan Sulaiman yang saat itu sedang membawa pelaku dan batang bukti dengan menggunakan mobil patroli, setelah itu kami bersama-sama menuju ke Polsek Kikim Timur dengan membawa buah sawit sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa kibat perbuatan Terdakwa PT. PCM SLGE mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PCM SLGE untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi saat Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit sedang patroli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit sebanyak sepikul lebih;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PCM SLGE sudah 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MARLIS BOY Bin SUKARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa di PT. PCM SLGE Divisi I Blok S09 Areal Desa Serenggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada hari Jum'at tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.00 Wib tanpa izin;
- Bahwa PT. PCM SLGE bergerak di perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut saat itu Saksi sedang jaga pos dan ada yang mencurigakan selanjutnya Saksi menghubungi Security bagian patroli untuk melakukan pengecekan bersama akhirnya Sulaiman pun datang, selanjutnya kami dan anggota Security melakukan pengintaian dan benar terlihat pelaku sedang membawa buah sawit hasil curian di PT. PCM SLGE yang sudah

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam keranjang yang sudah terpasang di sepeda motor miliknya yang saat itu di kendarai pelaku tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri Terdakwa sebanyak 1.100 Kg (1 ton 100 kilo);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut Saksi tidak tahu pasti dikarenakan saat tertangkap tangan Terdakwa sedang membawa buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjangnya kemudian tidak ditemukan alat panen yang digunakan Terdakwa saat di amankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PCM SLGE mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri buah sawit tersebut;
- Bahwa luas dalam 1 (satu) blok ada 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa Security tidak di persenjatai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PCM SLGE untuk memanen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SULAIMAN Bin ADIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa di PT. PCM SLGE Divisi I Blok S09 Areal Desa Serenggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada hari Jum'at tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut saat itu ketika Saksi sedang piket patroli dan dihubungi Marlis Boy untuk melakukan penyisiran bersama dikarenakan ada yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama Marlis Boy dan rekan lainnya melakukan pengintaian dan benar terlihat pelaku sedang membawa buah sawit hasil curian di PT. PCM SLGE yang sudah berada di dalam

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang yang sudah terpasang di sepeda motor miliknya yang saat itu di kendaraai pelaku tersebut;

- Bahwa 1 (satu) janjang buah sawit tersebut berat nya sekitar 10 Kg sampai dengan 15 Kg;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut Saksi tidak tahu pasti dikarenakan saat tertangkap tangan Terdakwa sedang membawa buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjangnya kemudian tidak ditemukan alat panen yang digunakan Terdakwa saat di amankan;
- Bahwa dalam 1 (satu) janjang buah sawit dapat menghasilkan 1 (satu) Kg minyak;
- Bahwa sudah disosialisasikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PCM SLGE mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri buah sawit tersebut;
- Bahwa luas dalam 1 (satu) blok ada 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa Security tidak di persenjatai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PCM SLGE untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengambilan buah sawit di PT. PCM SLGE Divisi I Blok S09 Areal Desa Serenggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada hari Jum'at tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.00 Wib tanpa izin dan sepengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah sawit tersebut di PT. PCM SLGE sebanyak 100 (seratus) janjang;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pengambilan buah sawit di PT. PCM SLGE sendirian;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sulaiman yang merupakan Adik Terdakwa yang bertugas menjaga buah sawit di PT. PCM SLGE;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan pencurian sepeda motor selama 2 (dua) tahun dan bebas pada tahun 2024 bulan Juni;
- Bahwa Terdakwa akan menjual buah sawit tersebut ke dusun yang merupakan pengepul atas nama Rendy;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut dengan menggunakan alat panen jenis DODOS yang bergagangkan kayu dengan panjang ukuran kurang lebih 1 (satu) meter yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa membawa hasil pengambilan tersebut menggunakan sepeda motor yang sudah dilengkapi keranjang sawit;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengambilan buah sawit di PT. PCM SLGE milik orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 110 (seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit,
- 1 (satu) pasang keranjang sawit yang terbuat dari rotan dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam noka MH1HB31196K184657 nopol B 6963 CER An. SITI NURHAYATI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di area perkebunan kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE Divisi 1 Blok S09 Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. PCM SLGE tanpa izin.

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE yang beralamat Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa. Saat tiba di tempat tersebut tepatnya di Divisi 1 Blok S09, terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen dodos bergagang kayu sepanjang 1 (satu) meter. Setelah berhasil memanen kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan kelapa sawit dan menyembunyikannya di bawah pelepah pohon.
- Bahwa setelah mengumpulkan kelapa sawit, terdakwa pulang ke rumahnya untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB terdakwa kembali ke area perkebunan sawit untuk mengangkut kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen dan disembunyikan lalu mengangkutnya ke dalam keranjang yang terdakwa bawa di sepeda motornya. Tak lama kemudian datang saksi MARLIS BOY Bin SUKARNO (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin ADIM yang merupakan petugas security PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE sedang melakukan patroli rutin dan melihat terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit ke keranjang sepeda motornya.
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran tak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 110 (seratus sepuluh) janjang berada di tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik buah kelapa sawit yaitu PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE mengalami kerugian sebesar ± Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 55 jo Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin RIFIN R** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa **EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin RIFIN R** sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen memiliki arti: mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tidak sah” memiliki makna yang hampir sama dengan secara melawan hukum yang bermakna



bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan tata susila, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 15.00 WIB terdakwa pergi ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE yang beralamat Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit milik terdakwa. Saat tiba di tempat tersebut tepatnya di Divisi 1 Blok S09, **terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan sepengeathuan PT. PCM SLGE dengan menggunakan alat panen dodos bergagang kayu sepanjang 1 (satu) meter.** Setelah berhasil memanen kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan kelapa sawit dan menyembunyikannya di bawah pelepah pohon. Setelah mengumpulkan kelapa sawit, terdakwa pulang ke rumahnya untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya sekira jam 17.00 WIB **terdakwa kembali ke area perkebunan sawit untuk mengangkut kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen dan disembunyikan lalu mengangkutnya ke dalam keranjang yang terdakwa bawa di sepeda motornya.** Tak lama kemudian datang saksi MARLIS BOY Bin SUKARNO (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin ADIM yang merupakan petugas security PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE sedang melakukan patroli rutin dan melihat terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit ke keranjang sepeda motornya. Setelah dilakukan penelusuran tak jauh dari tempat terdakwa ditangkap, ditemukan buah kelapa sawit sebanyak **110 (seratus sepuluh) janjang berada di tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit yang mana terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil kelapa sawit tersebut.** Akibat perbuatan terdakwa, PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE mengalami kerugian sebesar ±Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur **Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 jo Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam noka MH1HB31196K184657 nopol B 6963 CER An. SITI NURHAYATI merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 110 (seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) pasang keranjang sawit yang terbuat dari rotan telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian, dan terbukti di persidangan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta hasil dari kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi PT. PRISMA CIPTA MANDIRI SLGE;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 *jo* Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO RIAN ADI SAPUTRA Bin RIFIN R** tersebut diatas terbukti “*secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 110 (seratus sepuluh) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) pasang keranjang sawit yang terbuat dari rotan.

Dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam noka MH1HB31196K184657 nopol B 6963 CER An. SITI NURHAYATI.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Novita Vynika., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Budi Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Lht